



# LEMBARAN DAERAH

## KABUPATEN TANAH LAUT

### NOMOR 6 TAHUN 2008

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam rangka demokratisasi pelaksanaan Pemerintahan Desa dan harmonisasi kehidupan masyarakat desa, perlu adanya lembaga yang dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya kebijakan Pemerintahan Desa, dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa kepada Pemerintahan Desa, serta menjadi mitra kerja Pemerintahan Desa;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) ;
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT  
dan  
BUPATI TANAH LAUT

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.**

**B A B I**  
**KETENTUAN UMUM**

*Pasal 1*

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. *Daerah* adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. *Pemerintah Daerah* adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. *Bupati* adalah Bupati Tanah Laut.
4. *Desa* adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. *Pemerintahan desa* adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. *Pemerintah Desa* adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. *Badan Permusyawaratan Desa* selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. *Lembaga Kemasyarakatan* adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
9. *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, atau yang selanjutnya disingkat APB Desa* adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
10. *Peraturan Desa* adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
11. *LKPJD* adalah Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Desa.

#### *Pasal 2*

BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa.

#### *Pasal 3*

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dipilih harus memenuhi unsur Tokoh Masyarakat/Pemuka Agama/Alim Ulama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita, Golongan Profesi, dan tokoh masyarakat lainnya.
- (3) Apabila salah satu unsur sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak terpenuhi maka dapat diganti dengan unsur lainnya.

#### *Pasal 4*

- (1) Jumlah anggota BPD adalah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang, ditetapkan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan sebagai berikut
  - a. Bagi desa yang jumlah penduduknya sampai dengan 2.000 jiwa, maka mengusulkan jumlah anggota BPD sebanyak 5 orang.
  - b. Bagi desa yang jumlah penduduknya antara 2000 sampai dengan 3.000 jiwa, maka dapat mengusulkan jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang.

- c. Bagi desa yang jumlah penduduknya 3.000 s/d 4000 jiwa lebih, maka dapat mengusulkan jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang.
- d. Bagi desa yang jumlah penduduknya 4000 jiwa lebih, maka dapat mengusulkan jumlah Anggota BPD sebanyak 11 orang.

## BAB II

### STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

#### *Pasal 5*

- (1) Struktur organisasi BPD terdiri dari 1 ( satu ) orang Ketua merangkap anggota, 1 (satu ) orang Wakil Ketua merangkap anggota, 1 ( satu ) orang Sekretaris merangkap anggota dan 2 ( dua ) orang atau lebih anggota.
- (2) Struktur organisasi BPD sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

## BAB III

### SYARAT DAN MEKANISME PEMILIHAN

#### *Pasal 6*

- (1) Syarat untuk dapat dipilih menjadi calon anggota BPD adalah :
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945;
  - c. berumur minimal 25 tahun, maksimal 56 tahun;
  - d. sehat jasmani dan rohani;
  - e. berkelakuan baik, jujur dan adil;
  - f. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun, yang dibuktikan dengan surat dari Pengadilan Negeri;
  - g. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  - h. mengenal desanya dan dikenal masyarakat desanya serta bertempat tinggal di desa yang bersangkutan;
  - i. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan
  - j. berpendidikan minimal lulus SD/ Sederajat.
- (2) Calon anggota BPD diusulkan oleh masing-masing unsur masyarakat yang ada di desa berdasarkan keterwakilan wilayah, secara lisan atau tertulis dan disampaikan pada saat musyawarah desa tentang Pemilihan Anggota BPD dilaksanakan.
- (3) Calon anggota BPD dipilih dalam rapat desa yang sedapat mungkin dilaksanakan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (4) Dalam hal tertentu, dimungkinkan pemilihan Anggota BPD dengan cara pemungutan suara.
- (5) Peserta Musyawarah desa sebagaimana dimaksud ayat ( 2 ) adalah Ketua Rt, Tokoh Masyarakat / Pemuka Agama / Alim Ulama, Tokoh Pemuda, Tokoh Wanita Golongan Profesi dan Tokoh Masyarakat lainnya.

*Pasal 7*

- (1) Pemilihan anggota BPD dilakukan melalui musyawarah Desa yang difasilitasi oleh Camat atau Aparat yang ditunjuk.
- (2) Hasil pemilihan anggota BPD dituangkan dalam Berita Musyawarah Desa.

*Pasal 8*

- (1) Anggota BPD yang terpilih melalui Musyawarah Desa segera melaksanakan pemilihan Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris sebagai Pimpinan BPD.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk pertama kalinya dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

*Pasal 9*

- (1) Hasil pemilihan BPD dan pemilihan Pimpinan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama di hadapan masyarakatnya dan dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang mewakili.
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji BPD sebagai berikut :

" Demi Allah / Tuhan Yang Maha Esa, Saya bersumpah / berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;

Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan

Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan yang selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

*Pasal 10*

Biaya Pemilihan BPD dan biaya pengambilan sumpah/janji BPD dibebankan pada APB Desa sesuai dengan kemampuan Keuangan Desa.

**BAB IV****FUNGSI DAN WEWENANG***Pasal 11*

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

*Pasal 12*

Dalam melaksanakan tugasnya, BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, dan atau Peraturan Kepala Desa;

- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. meminta LKPJD kepada Kepala Desa setiap Tahun.

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### *Pasal 13*

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan Pemerintah Desa yang berkenaan dengan pelaksanaan pada akhir tahun anggaran; dan
- b. menyatukan pendapat.

### *Pasal 14*

Setiap anggota BPD mempunyai hak yang sama untuk :

- a. mengajukan rancangan peraturan desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. memperoleh tunjangan.
- f.

### *Pasal 15*

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan kepala desa;
- f. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
- g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat;
- h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan; dan
- i. bersama Kepala Desa memelopori setiap kegiatan gotong royong desa.

## BAB VI LARANGAN

### *Pasal 16*

Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.

*Pasal 17*

Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :

- a. sebagai pelaksana proyek desa;
- b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat lain;
- c. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- d. menyalahgunakan wewenang; dan
- e. melanggar sumpah/janji jabatan.

**BAB VII  
TATA TERTIB RAPAT BPD**

*Pasal 18*

- (1) Untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya, BPD melaksanakan rapat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (3) Rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas, dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/2 ( satu per dua ) dari jumlah anggota BPD.
- (4) Dalam hal tertentu, yang berkenaan dengan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan desa, rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) di tambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (5) Keputusan rapat BPD sedapat mungkin diambil dengan cara musyawarah mufakat, dan apabila tidak tercapai, maka Keputusan diambil dengan pemungutan suara.
- (6) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

**BAB VIII  
MASA KEANGGOTAAN DAN PEMBERHENTIAN**

*Pasal 19*

- (1) Masa keanggotaan BPD adalah selama 6 (enam) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Anggota BPD yang telah selesai masa jabatannya dan tidak terpilih kembali diberhentikan dengan hormat oleh Bupati melalui Keputusan Bupati.

*Pasal 20*

Keanggotaan BPD berhenti atau diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati, karena hal-hal sebagai berikut :

- a. meninggal dunia;
- b. atas permintaan sendiri;
- c. tidak dapat melaksanakan fungsi, wewenang dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, 12 dan 15;
- d. melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf h, Pasal 15 dan 16; dan atau
- e. berakhir masa jabatannya.

*Pasal 21*

- (1) Pimpinan dan atau Anggota BPD yang berhenti karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf a, b, c, dan d, maka dapat dilakukan penggantian antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Desa.
- (2) Calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, hanya dapat dipilih dari unsur masyarakat yang diwakili oleh anggota BPD yang digantikan atau dari unsur masyarakat yang belum terwakili.
- (3) Tata cara dan mekanisme pergantian antar waktu sebagaimana ayat (2) lebih lanjut diatur dengan Peraturan Desa.
- (4) Calon pengganti antar waktu diajukan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Masa jabatan anggota BPD pengganti Antar Waktu adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (6) Anggota BPD Pengganti Antar Waktu mengucapkan Sumpah / Janji dihadapan Anggota BPD yang dipandu oleh Pimpinan BPD.

**BAB IX  
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI**

*Pasal 22*

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan Pimpinan dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.

*Pasal 23*

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan fungsi dan wewenang BPD, segala urusan administrasi dilaksanakan oleh Sekretaris BPD dan disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Biaya operasional BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan setiap tahun dalam APB Desa.

BAB X  
**TINDAKAN PENYIDIKAN**

*Pasal 24*

Tindakan penyidikan terhadap anggota BPD dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
**KETENTUAN PERALIHAN**

*Pasal 25*

- (1) Badan Perwakilan Desa yang ada saat ini diubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat BPD dan tetap menjalankan tugasnya sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.
- (2) Bagi desa yang menghendaki perlunya dilakukan penyesuaian susunan keanggotaan BPD dengan Peraturan Daerah ini, dapat dilakukan setelah melaksanakan rapat desa yang diadakan khusus untuk itu.

BAB XII  
**KETENTUAN PENUTUP**

*Pasal 26*

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2000 tentang Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, lebih lanjut diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

*Pasal 27*

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 Juli 2008

**BUPATI TANAH LAUT,**

Cap ttd

**H. ADRIANSYAH**

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 8 Juli 2008

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANAH LAUT,**



**H. NURFUADI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT  
TAHUN 2008 NOMOR 6

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR 6 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA**

**I. PENJELASAN UMUM.**

Badan Permusyawaratan Desa atau disingkat dengan akronim BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Badan Permusyawaratan Desa dalam peraturan sebelumnya yakni pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2000 diistilahkan dengan nama Badan Perwakilan Desa atau disingkat Baperdes. Namun dengan diundangkannya PP 72 Tahun 2005 tentang Desa, lembaga ini diubah namanya menjadi Badan Permusyawaratan Desa.

Sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra Pemerintah Desa. Sebagai lembaga demokrasi yang ada di desa, BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan disamping itu BPD berfungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa, dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Keanggotaan BPD terdiri dari wakil penduduk desa bersangkutan, yang dipilih berdasarkan keterwakilan wilayah yang ada di desa dan ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 ( satu ) kali masa keanggotaan berikutnya.

Dalam Peraturan Daerah ini juga diatur mengenai tata cara sumpah jabatan BPD, dimana dalam Peraturan Daerah terdahulu tidak ada diatur. Dan adanya penambahan larangan bagi Pimpinan dan Anggota BPD, yakni tidak boleh sebagai Pelaksana Proyek yang ada di desa, menyalahgunakan wewenang dan atau melanggar sumpah/janji jabatan.

Dalam hal keuangan BPD, dalam Peraturan Daerah ini diatur bahwa Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa dan dibebankan pada APB Desa. Untuk kegiatan BPD dianggarkan setiap tahunnya biaya operasional dari APB Desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.

Guna memberikan landasan kehidupan masyarakat desa yang lebih demokratis, maka perlu mengatur keberadaan BPD sebagai wahana dalam mewujudkan kehidupan yang demokratis tersebut dalam suatu Peraturan Daerah.

**II. PENJELASAN PASAL**

Pasal 1 s/d 27 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 8**